



**CHILDFREE DALAM PERNIKAHAN DI ERA MODERN STUDI  
KOMPARATIF FIKIH NIKAH DAN HUKUM PERDATA DI INDONESIA**

***CHILDFREE IN MARRIAGE IN THE MODERN ERA: A COMPARATIVE  
STUDY OF MARRIAGE FIQH AND CIVIL LAW IN INDONESIA***

**Muhammad Ilham**

Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar, Indonesia  
Email: [ilham@darulaman.sch.id](mailto:ilham@darulaman.sch.id)

**Muhammad Saleh Ridwan**

Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar, Indonesia  
Email: [muhammadridwan7103@gmail.com](mailto:muhammadridwan7103@gmail.com)

**Andi Abdul Hamzah**

Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar, Indonesia  
Email: [andiabdulhamzah@uin-alauddin.ac.id](mailto:andiabdulhamzah@uin-alauddin.ac.id)

**Keywords :**

*Childfree, Marriage, Islamic Law, Civil Law, maqāṣid al-Syarī'ah.*

**ABSTRACT**

*Childfree in marriage is a contemporary social phenomenon that raises normative debates in the family law system both in the perspective of Islamic law and Indonesian civil law, the decision not to have children is often understood as part of individual freedom and reproductive rights, in other contexts marriage as a legal institution has goals, social functions, and public dimensions that are not fully subject to the private will of the parties. This study aims to analyze and compare the legal status of childfree in marriage, through the formulation of problems regarding: what is the legal status of childfree decisions in marriage jurisprudence according to maqāṣid al-Syarī'ah, how is the regulation of childfree agreements in family law and what are the meeting points and differences in principles between marriage jurisprudence and civil law related to childfree using normative theological and normative juridical approaches in comparative legal research, analyzed through deductive reasoning and legal syllogism based on maqāṣid shari'ah, prenuptial agreements, and human rights restrictions. The results of this study indicate that, from an Islamic legal perspective, temporary childfree is tolerated as long as it does not negate the right to freedom, while permanent childfree contradicts the purpose of marriage. In Indonesian civil law, prenuptial agreements are not absolute, as they are limited by public order, morality, and the institutional purpose of marriage. The point of agreement between the two lies in the recognition that freedom in marriage is not absolute, but rather limited by social values and institutional goals. The difference is that marital fiqh places offspring as a normative goal that is darūrī, while civil law emphasizes the autonomy of the parties, which is limited by positive law. Thus, reproductive rights in marriage are relational and have normative limits. This research is expected to provide a conceptual contribution in*



# BUSTANUL FUQAHA: JURNAL BIDANG HUKUM ISLAM

Vol. 7 No. 1 (2026): Hal. 233-255

EISSN: 2723-6021

Website: <https://journal.stiba.ac.id/index.php/bustanul/index>

Jurnal

## BUSTANUL FUQAHA

Jurnal Bidang Hukum Islam

*the development of maqāṣid al-Syarī'ah that remains oriented towards the darūrī objectives of sharia. This research is expected to strengthen the integration of Islamic, civil, and human rights law analysis in contemporary marital law studies.*

### Kata kunci :

*Childfree*, Pernikahan, Hukum Islam, Hukum Perdata, *maqāṣid syarī'ah*

### ABSTRAK

*Childfree* dalam pernikahan merupakan fenomena sosial kontemporer memunculkan perdebatan normatif dalam sistem hukum keluarga baik dalam perspektif hukum Islam maupun hukum perdata Indonesia, keputusan untuk tidak memiliki anak sering dipahami sebagai bagian kebebasan individu dan hak reproduksi, dalam konteks lain perkawinan sebagai institusi hukum memiliki tujuan, fungsi sosial, dan dimensi publik yang tidak sepenuhnya tunduk pada kehendak privat para pihak. Penelitian ini bertujuan menganalisa dan membandingkan status hukum *childfree* dalam perkawinan, melalui perumusan masalah mengenai: bagaimana status hukum keputusan *childfree* dalam fikih nikah menurut *maqāṣid al-Syarī'ah*, bagaimana pengaturan kesepakatan *childfree* dalam hukum keluarga dan bagaimana titik temu dan perbedaan prinsip antara fikih nikah dan hukum perdata terkait *childfree* dengan menggunakan pendekatan teologis normatif dan yuridis normatif dalam penelitian hukum komparatif, dianalisis melalui penalaran deduktif dan silogisme hukum berbasis *maqāṣid syarī'ah*, perjanjian pranikah, serta pembatasan HAM. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dalam perspektif hukum Islam, *childfree* temporer masih ditoleransi sepanjang tidak meniadakan *hiḏz al-Nasl*, adapun *childfree* permanen bertentangan dengan tujuan dari pernikahan. Dalam hukum perdata Indonesia, perjanjian pranikah tidak bersifat absolut, disebabkan dibatasi oleh ketertiban umum, kesusilaan dan tujuan institusional pernikahan. Titik temu keduanya terletak pada pengakuan bahwa kebebasan dalam pernikahan tidak bersifat mutlak, melainkan dibatasi oleh nilai sosial dan tujuan institusional. Adapun perbedaannya, fikih nikah menempatkan keturunan sebagai tujuan normatif yang bersifat *darūrī*, sedangkan hukum perdata menekankan otonomi para pihak yang dibatasi oleh hukum positif. Dengan demikian, hak reproduksi dalam pernikahan bersifat relasional dan memiliki batas normatif. Kontribusi penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi konseptual dalam pengembangan *maqāṣid al-Syarī'ah* yang tetap berorientasi pada tujuan *darūrī* syariat dan penelitian ini diharapkan dapat menguatkan integrasi analisis hukum Islam, perdata, dan HAM dalam kajian hukum perkawinan kontemporer.

**Diterima:** 17 Februari 2026; **Direvisi:** 23 Februari 2026; **Disetujui:** 28 April 2026; **Tersedia online:** 30 April 2026

**How to cite:** Muhammad Ilham, Muhammad Saleh Ridwan, Andi Abdul Hamzah, "Childfree dalam Pernikahan di Era Modern Studi Komparatif Fikih Nikah dan Hukum Perdata di Indonesia", *BUSTANUL FUQAHA: Jurnal Bidang Hukum Islam* Vol. 7, No. 1 (30 April 2026): 233-255. doi: 10.36701/bustanul.v7i1.2965



## PENDAHULUAN

Pernikahan merupakan institusi hukum fundamental dalam hukum Islam dan hukum perdata di Indonesia. Dalam hukum Islam, pernikahan dipandang sebagai akad suci yang bertujuan mewujudkan ketenteraman, kasih sayang, dan keberlanjutan generasi.<sup>1</sup> Sementara itu, hukum perdata Indonesia memandang perkawinan sebagai ikatan lahir dan batin antara seorang pria dan wanita yang sah secara hukum.<sup>2</sup> Kedua sistem hukum tersebut sama-sama menempatkan keluarga sebagai unit dasar masyarakat.

Fenomena *childfree* berkembang seiring perubahan struktur sosial masyarakat modern diantaranya, ketidakstabilan ekonomi, pengalaman traumatis dalam keluarga, kekhawatiran atas kesiapan menjalankan peran orangtua, serta orientasi pada karir dan pengembangan diri.<sup>3</sup> Dalam perspektif sosiologis hukum, pernikahan yang awalnya bersifat institusional kini berubah menjadi lebih individual.<sup>4</sup>

Dalam hukum Islam, perubahan adat dan realitas sosial (*taghayyur al-ahwāl*) dapat dipertimbangkan dalam penetapan hukum, sepanjang tidak menegasikan *maqāsid syarī'ah* yang bersifat *darūrī* khususnya *hifz al-nasl*. Oleh karena itu, keputusan *childfree* secara normatif hanya dapat ditoleransi dalam batas tertentu, seperti penundaan kehamilan demi kemaslahatan yang jelas, bukan sebagai penolakan absolut terhadap keberlangsungan keturunan. Sementara itu, dalam hukum perdata Indonesia melalui paradigma hukum progresif mengakui kebebasan tersebut tetap dibatasi oleh nilai sosial, ketertiban umum, dan kesusilaan.<sup>5</sup>

Sementara itu, hukum keluarga dalam hukum perdata Indonesia diatur melalui Undang-Undang nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yang menyatakan tujuan perkawinan adalah membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.<sup>6</sup> Mengamati isu *childfree* merupakan isu yang kompleks dan hangat yang terjadi di Indonesia beberapa tahun ini, sehingga banyak peneliti dan akademisi tertarik untuk mengkaji isu *childfree* di era modernisasi. Apakah *childfree* merupakan solusi masalah yang ada atau menjadi dampak buruk bagi pihak pelaku *childfree* secara khusus, masyarakat, dan negara Indonesia secara umum.

---

<sup>1</sup> Cut Asmaul Husna, "Tantangan dan Konsep Keluarga Sakinah Mawaddah Warahmah di Era Millenial Ditinjau Dari Perspektif Hukum Keluarga (Studi Kasus Provinsi Aceh)", (Jurnal, Ius Civile, 2019, 3:2) h. 73.

<sup>2</sup> Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, "Pasal 1 ayat 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan", (Buana Ilmu Populer:Jakarta, 2017) h.1

<sup>3</sup> Alda Ismi Azizah, "Konsep Childfree Perspektif Pendidikan Keluarga Dalam Islam" (Ponorogo, 2022), h.1

<sup>4</sup> M T Patnani, "Bahagia Tanpa Anak? Arti Penting Anak Bagi Involuntary Childless," (Jurnal Ilmiah Psikologi Terapan 09, 2021), h. 117–129.

<sup>5</sup> Sudikno Mertokusumo, "Mengenal Hukum: Suatu Pengantar", Yogyakarta; Liberty, 2007, h.112

<sup>6</sup> Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, (Jakarta: Sekretariat Negara, 1974), h. 2



Peneliti menemukan kurang lebih 23 penelitian yang membahas tentang isu atau fenomena *childfree*. Dari 23 penelitian tersebut beberapa diantaranya berfokus membahas hukum *childfree* ditinjau dari al-Qur'an dan hadis, *al-Maslahah al-Mursalah*, *maqāṣid Syariah*, hukum yang berlaku di Indonesia yaitu KHI, ilmu psikologi dan pemahaman filsafat eksistensialisme.

Fenomena *childfree* yang berkembang di masyarakat modern menimbulkan persoalan yuridis dan teologis, khususnya terkait tujuan perkawinan dalam Islam *hifz al-nasl*. Namun, literatur hukum Islam dan perdata Indonesia belum banyak menelaah kedudukan hukum keputusan *childfree* sebagai kesepakatan pranikah. Oleh karena itu, penelitian ini penting dilakukan untuk menelaahnya secara komparatif.

Berdasarkan latar belakang yang telah dijabarkan, maka pokok masalah yang akan dikaji dalam penelitian “*Childfree* dalam Pernikahan di Era Modern Studi Komparatif Hukum Fikih Nikah dan Hukum Keluarga dalam Hukum Perdata di Indonesia” dapat diturunkan dalam beberapa rumusan masalah sebagai berikut: (1) Bagaimana status hukum keputusan *childfree* dalam fikih nikah menurut *maqāṣid Al-Syarī'ah* (2) Bagaimana pengaturan kesepakatan *childfree* dalam hukum keluarga (KUHPerdata dan KHI), (3) Bagaimana titik temu dan perbedaan prinsip antara fikih nikah dan hukum perdata terkait *childfree*. Tujuan penelitian dari jurnal ini adalah: (1) Untuk mengetahui status hukum *childfree* dalam perspektif fikih nikah, (2) Untuk menganalisis pengaturan *childfree* dalam hukum keluarga dan perdata di Indonesia, (3) Untuk membandingkan kedua sistem hukum tersebut guna menemukan titik konvergensi dan relevansinya terhadap fenomena sosial kontemporer.

Penelitian ini adalah penelitian hukum normatif yang dilakukan melalui studi kepustakaan, yaitu penelitian yang menempatkan norma hukum sebagai sebagai objek kajian utama. Dalam konteks penelitian ini objek kajian normatif difokuskan pada prinsip “*maqāṣid al-Syarī'ah* khususnya perlindungan keturunan (*hifz Al-Nasl*), serta norma hukum perdata yang mengatur asas kebebasan berkontrak dalam pasal 1338 KUHPerdata”.

Penelitian ini menggunakan pendekatan teologis normatif untuk menganalisis pandangan fikih nikah terhadap fenomena *childfree* yang sumbernya dari al- Qur'an, sunah termasuk juga *maqāṣid al-Syarī'ah* dan pendekatan yuridis normatif untuk mengkaji kedudukan perjanjian *childfree* dalam hukum keluarga dan perdata di Indonesia yang sumbernya dari UU, KHI, dan KUHPerdata. Dengan menggunakan pendekatan tersebut peneliti berharap mendapatkan hasil hukum yang sesuai terhadap fenomena *childfree* di Indonesia.

Teknik pengumpulan data di tesis ini menggunakan teknik dokumenter. Tahap awal pengolahan data dari penelitian ini berfokus pada analisis silogisme hukum sebagai bagian kerangka berpikir logis untuk merumuskan hubungan antara norma hukum dengan mengaitkan fakta sosial modern terkait fenomena *childfree* dalam pernikahan. Setelah struktur silogistik dasar dirumuskan, pengolahan data dilanjutkan dengan memakai metode komparatif hukum (Islam dan perdata) yang bertujuan untuk



mengungkap persamaan, perbedaan, dan relevansi normatif antara fikih nikah dan hukum keluarga dalam hukum perdata Indonesia terhadap fenomena *childfree*.

Penelitian *childfree* telah diteliti oleh peneliti terdahulu. Penelitian ini memiliki suatu perbedaan secara substansial dengan penelitian sebelumnya yang ditulis oleh peneliti lain diantaranya:

*Childfree di Indonesia dalam perspektif maqāṣid al-Syariah* penelitian ini disusun oleh Afrianto tujuan dari penelitian ini untuk mengetahui bagaimana hukum islam menghukumi fenomena tersebut ditinjau dari perspektif *maqāṣid al-Syarī'ah*. Jenis penelitian ini termasuk *library research* dengan sumber data berupa literatur-literatur ilmiah, dengan pendekatan teologis normatif, pendekatan filosofis, dan pendekatan fenomenologis. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa *childfree* dapat digambarkan dengan kesepakatan menolak kelahiran atau wujudnya anak, baik sebelum anak potensial wujud ataupun setelahnya, kemudian fenomena *childfree* yang tersebar di Indonesia bertentangan dengan kaidah *maqāṣid al-Syarī'ah* yaitu kaidah *hifz al-Din* (menjaga agama) dan kaidah *hifz al-Nasl* (menjaga keturunan).<sup>7</sup> Kesamaan penelitian ini membahas isu *childfree* dengan pendekatan hukum islam (*maqāṣid al-Syariah*) adapun untuk perbedaannya terletak pada fokus kajian, tesis sebelumnya membahas hanya dengan perspektif *maqāṣid al-Syarī'ah*, sedangkan pada tesis peneliti fokus kajiannya meninjau dari aspek komparatif hukum islam dan hukum perdata.

*Fenomena Childfree Perspektif Tafsir Ayat Ahkam (Studi Analisis QS al-An'am: 151, al-Isra': 31 dan al-Takwir: 8-9)* penelitian ini disusun oleh Moh Maghfur fokus dari penelitian ini adalah mengkaji hukum *childfree* berdasarkan tafsir ayat ahkam surah al An'am: 151, al-Isra: 31 dan al Takwir: 8-9 dari para ahli tafsir ayat ahkam yang dikuatkan oleh pandangan para fuqaha mengenai perbuatan *qat'u nasl* (memutuskan keturunan) dan *tahdid al-Nasl* (membatasi keturunan) termasuk *Man'u al-Nasl* (menolak keturunan) atau *childfree* di dalam penelitian ini juga membahas mengenai solusi Islam untuk permasalahan *childfree* di masyarakat diantaranya adalah pendekatan preventif, pendekatan kuratif, dan menerapkan aturan islam di dalam kehidupan seseorang secara sempurna.<sup>8</sup> Kesamaan penelitian ini membahas masalah yang membahas isu *childfree* di tengah masyarakat. Sedangkan perbedaannya adalah fokus penelitian tesis tersebut meninjau dari tafsir ayat-ayat ahkam, sedangkan penelitian ini berbeda karena meninjau dari aspek komparatif antara hukum Islam dan hukum perdata. Dengan demikian, penelitian ini mengisi kekosongan pada tataran normatif lintas sistem hukum.

---

<sup>7</sup> Afrianto, *fenomena childfree di Indonesia dalam perspektif maqasid al-syariah*, (UIN Alauddin Makassar : 2023)

<sup>8</sup> Moh Maghfur "Fenomena Childfree Perspektif Tafsir Ayat Ahkam (Studi Analisis QS. al-An'am: 151, al-Isra': 31 dan al-Takwir: 8-9)" Pascasarjana Institut Ilmu al-Qur'an (IIQ) Jakarta 2023



*Tidak Memiliki Anak Childfree Perspektif Konsep Kesalingan (Mubadalah)”.<sup>9</sup>* Tujuan penelitian ini pertama, untuk mendeskripsikan dan menganalisa fenomena *childfree* di Indonesia, kedua untuk mendeskripsikan dan menganalisa memilih tidak memiliki anak (*childfree*) perspektif konsep ketersalingan (*mubadalah*). Dalam penelitian ini memakai jenis penelitian kajian pustaka (*library research*) dengan pendekatan konseptual (*conceptual approach*). Hasil penelitiannya menjelaskan bahwa pasangan suami istri masing-masing memiliki hak kebebasan berkontrak atas dirinya dan perlu dihormati dan dijunjung tinggi termasuk memilih untuk tidak memiliki anak dan penelitian ini menjelaskan bahwa suami istri memiliki kesetaraan diantara mereka berdua (*mubadalah*). Penelitian ini akan menjadi referensi sebagai alat pendukung untuk dikaji dan diuji sejauh mana konsep ideologis *mubadalah* ini berpengaruh bagi pasutri yang memilih untuk tidak memiliki anak. Kesamaan penelitian ini membahas masalah yang membahas isu *childfree* di tengah masyarakat. Sedangkan perbedaannya adalah fokus penelitian tesis tersebut meninjau dari pendekatan kerjasama dan kesetaraan dalam rumah tangga antara suami istri (*mubadalah*), sedangkan penelitian ini berbeda karena meninjau dengan pendekatan hak kebebasan berkontrak (perjanjian pranikah untuk *childfree*). Dengan demikian, penelitian ini mengkaji dari pendekatan dan perspektif yang berbeda dari penelitian sebelumnya.

Kebaruan (*novelty*) dari penelitian ini tidak semata-mata terletak pada objek kajian *childfree*, melainkan pada pendekatan analisis yang digunakan, yaitu kajian komparatif antara hukum Islam dan hukum perdata Indonesia dengan berbasis *maqāsid al- Syariah* terkhusus *hiḏ al- Naḥl*, asas kebebasan berkontrak, serta perspektif hak asasi manusia. Penelitian ini juga menawarkan pembedaan konseptual antara *childfree* temporer dan *childfree* permanen dalam analisis hukum, yang belum banyak dielaborasi secara sistematis dalam kajian sebelumnya, terkhusus dalam konteks hukum keluarga di Indonesia. Dengan demikian, penelitian ini menghadirkan sintesis normatif yang menempatkan hak reproduksi tidak hanya sebagai hak individu, tetapi sebagai hak yang bersifat relasional dan dibatasi oleh tujuan institusi pernikahan.

## PEMBAHASAN

### A. Pembahasan Umum Childfree

Istilah *childfree* berasal dari bahasa Inggris yaitu kata *child* dan *free* yang dalam bahasa Indonesia diterjemahkan dengan istilah bebas anak atau tanpa anak. Dalam kamus *Cambridge* istilah *childfree* merujuk pada orang-orang yang mengambil keputusan untuk tidak memiliki anak atau keadaan tanpa seorang anak (*refer people who choose not to have children, or a place or situation without children*).<sup>10</sup> Istilah

<sup>9</sup> Nurul Kartika Laili, *fenomena Childfree di Indonesia dalam perspektif maqasid al-syariah*, (UIN Khas Jember: 2023)

<sup>10</sup> Cambridge Dictionary, <https://dictionary.cambridge.org/dictionary/english/child-free>, akses 04 Februari 2025.



yang lebih rinci dijelaskan oleh Victoria Tunggono, ia mendefinisikan *childfree* sebagai pilihan hidup yang dibuat secara sadar oleh seseorang yang ingin menjalani kehidupan tanpa melahirkan atau memiliki anak atau dengan kata lain, tidak mempunyai kehendak untuk memikul beban tanggung jawab sebagai orang tua.<sup>11</sup>

Kata *childfree* menurut kamus *Merriam Webster* didefinisikan sebagai tanpa anak: dalam kamus *Macmillan*, *childfree* digunakan untuk menggambarkan seseorang yang memilih untuk tidak mempunyai anak dan di kamus *Collins* mengartikan *childfree* sebagai tidak punya anak, tanpa anak, terutama karena sukarela keinginan dari pasangan tersebut.<sup>12</sup> *Childfree* bergerak dari upaya dasar kependidikan masyarakat tentang tidak menjadi orang tua sebagai pilihan hidup yang sah, meningkatkan kesadaran tentang masalah yang terkait dengan kelebihan populasi, dan mengadvokasi mereka yang membuat pilihan untuk bebas anak. Dalam kondisi yang berbeda atau yang disebut dengan *childless*, bisa dikatakan istilah *childless* lebih mendapat pemakluman dibandingkan *childfree* karena *childless* masih ada unsur keterpaksaan (secara fisik atau biologis) sedangkan *childfree* merupakan sebuah pilihan, keputusan atau gaya hidup.<sup>13</sup>

Pada dasarnya terdapat perbedaan antara *childfree* dan *childless* yaitu apabila *childless/involuntary childlessness* diartikan sebagai seseorang yang tidak dapat memiliki anak karena faktor yang mendasarinya berkaitan dengan masalah kesehatan seperti infertilitas, sedangkan *childfree/voluntary childlessness* adalah keputusan individu yang secara sadar atau sukarela memilih untuk tidak memiliki anak meskipun mereka dianggap mampu karena kondisi kesuburan mereka.

Pada awalnya fenomena *childfree* tidak terlepas dari perubahan struktur masyarakat di Eropa sejak masa pra modern.<sup>14</sup> Pada abad ke-16 hingga ke 18, terkhusus di wilayah seperti Belanda, Prancis, dan Inggris, dikenal pola yang disebut European Marriage Pattern, yaitu kecenderungan masyarakat untuk menikah pada usia yang lebih matang atau bahkan tidak menikah sama sekali. Dalam konteks ini, tidak memiliki anak (*childlessness*) lebih banyak disebabkan oleh faktor struktural seperti keterbatasan ekonomi, kebutuhan menjaga stabilitas keluarga, serta tingginya biaya hidup di perkotaan, bukan semata-mata karena pilihan ideologis.<sup>15</sup>

Perkembangan signifikan terjadi pada abad ke 19 hingga ke 20, ketika revolusi industri dan modernisasi melahirkan perubahan nilai dalam keluarga. Di Amerika Serikat, fenomena tidak memiliki anak mulai bergeser dari kondisi terpaksa menjadi

---

<sup>11</sup> Victoria Tunggono, "*Childfree and Happy*", (Yogyakarta: EA Books, 2021), h. 42

<sup>12</sup> Merriam Webster <https://www.merriam-webster.com/dictionary/childfree>, diakses 26 April 2026

<sup>13</sup> Intan Leliana, "*Respon Masyarakat Mengenai Fenomena Childfree (Studi Kasus Influencer Gita Savitri)*", h. 37.

<sup>14</sup> Victoria Tunggono, "*Childfree and Happy*", (Yogyakarta: EA Books, 2021), h. 12

<sup>15</sup> Julia Mcquillan, Arthur Greil dkk "*Does the Reason Matter? Variations in Childlessness Concerns Among US Women*", (Journal of Marriage and Family Vol. 74 No. 5 2012), h.175



pilihan sadar (voluntary childlessness). Hal ini dipengaruhi oleh meningkatnya pendidikan, partisipasi perempuan dalam dunia kerja, gerakan emansipasi, serta berkembangnya gagasan tentang otonomi tubuh dan hak reproduksi.<sup>16</sup>

## **B. Kedudukan Childfree dalam Perspektif Maqāṣid syarī'ah**

### **1. Keturunan sebagai Tujuan Darūrī Pernikahan**

Dalam konteks hukum Islam, pernikahan tidak sekedar dipahami sebagai sebuah ikatan privat antara laki-laki dan perempuan, melainkan sebagai institusi normatif yang mempertahankan tujuan-tujuan dasar dari *maqāṣid al-Syarī'ah* yang bersifat kolektif dan jangka panjang. Salah satu tujuan daruri pernikahan adalah menjaga keberlangsungan keturunan *hifz al-Nasl*, sebagaimana para ulama telah menempatkannya sebagai bagian dari *al-Daruriyyat al-Khamsah*.<sup>17</sup>

Dalam konteks *hifz al-Nasl*, perlindungan keturunan atau nasab dalam aplikasinya, memiliki dua makna. Pertama, melindungi dari kepunahan generasi dan yang kedua, melindungi dari percampuran atau ke tidak jelasan nasab (*ikhtilāt al-Nasab*). Dari makna yang pertama jelas bahwa melahirkan sebuah keturunan merupakan sebuah ikhtiar agar melindungi generasi dari kepunahan dan ini jelas bertentangan dengan ideologi *childfree* yang dibawa ke Indonesia.

Tujuan syariat Islam adalah mendatangkan maslahat termasuk juga dalam ranah pernikahan dan keturunan, sehingga Islam memberikan perhatian yang besar untuk menetapkan aturan dan membersihkan dari aturan yang cacat lemah atau menolak mafsadat. Islam menetapkan sebuah hukum tidak lain karena ada kebaikan di dalamnya berdasarkan keadilan dan bijaksana, serta menghapus aturan-aturan yang tidak lurus dan rusak yang telah ditetapkan oleh generasi sebelumnya dalam masalah ini.

Di antara tujuan syariat terkhusus dalam konteks *hifz al-Nasl* adalah dengan menikah, dengan adanya pernikahan maka konsekuensinya adalah memiliki keturunan dikecualikan bagi seseorang yang belum mendapatkan keturunan walaupun telah berusaha. Allah berfirman dalam QS. An-Nisa/4:3.

وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَىٰ فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مَثَلًا وَرُبَّعَ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ذَٰلِكَ أَدْنَىٰ أَلَّا تَعُولُوا

Terjemahnya:

Jika kamu khawatir tidak akan mampu berlaku adil terhadap (hak-hak) perempuan yatim (bilamana kamu menikahinya), nikahilah perempuan (lain) yang kamu senangi: dua, tiga, atau empat. Akan tetapi, jika kamu khawatir tidak akan mampu berlaku adil, (nikahilah) seorang saja atau hamba sahaya

<sup>16</sup> Christian Agrillo dan Cristian Nelini, “*Childfree by Choice: a review*”, (Journal of Cultural Geography, Vol. 25 No. 3, 2008): h. 347.

<sup>17</sup> Abū Ishāq al-Shāṭibī, *al-Muwāfaqāt fī Uṣūl al-Syarī'ah*, Jilid II (Beirut: Dār al-Kutub al-‘Ilmiyyah), h. 8–10.



perempuan yang kamu miliki. Yang demikian itu lebih dekat untuk tidak berbuat zalim.<sup>18</sup>

Ayat ini menjelaskan tentang disyariatkannya menikah dan poligami jika mampu, dan di antara konsekwensi pernikahan salah satunya adalah memiliki keturunan bagi yang dikehendaki Allah, dengan jalan pernikahan maka manusia akan selalu ada di muka bumi untuk memperjuangkan agama Islam. Tujuan dari pernikahan adalah kemaslahatan yang bersifat duniawi maupun ukhrawi bagi kedua pasangan.<sup>19</sup>

Hasan Sayyid Hamid Khitab dalam kitabnya, yang mengutip pendapat Ibnu Qayyim al-Jauziyyah dalam kitabnya menjelaskan tujuan pernikahan adalah menjaga keberlangsungan manusia serta melahirkan keturunan yang saleh. Alasan ini juga menjadi sebab disyariatkannya pernikahan, karena tidak mungkin terealisasikan adanya anak saleh tanpa adanya pernikahan. Sehingga menikah adalah sebab yang menjadi perantaranya.<sup>20</sup>

Diantara tujuan Allah memerintahkan hambanya untuk menikah tidak hanya untuk memenuhi kebutuhan yang bersifat biologis, akan tetapi karena ada kemaslahatan lain dibaliknyanya di antaranya memiliki keturunan, Imam al-Sarkhasyī menjelaskan dalam kitabnya: “Akad nikah ini berkaitan dengan berbagai kemaslahatan, baik kemaslahatan agama atau kemaslahatan dunia. Di antaranya melindungi dan mengurus para wanita, menjaga diri dari zina, di antaranya pula memperbanyak populasi hamba Allah dan umat Nabi Muhammad saw, serta memastikan kebanggaan Rasul atas umatnya.”<sup>21</sup>

Rasulullah memerintahkan umatnya terkhusus para pemuda untuk menikah bagi yang sudah mampu, beliau bersabda:

يَا مَعْشَرَ الشَّبَابِ، مَنْ اسْتَطَاعَ مِنْكُمُ الْبَاءَةَ فَلْيَتَزَوَّجْ، فَإِنَّهُ أَغْضُ لِلْبَصْرِ، وَأَحْصَنُ لِلْفَرْجِ، وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَعَلَيْهِ بِالصَّوْمِ؛ فَإِنَّهُ لَهُ وَجَاءٌ<sup>22</sup>

Artinya:

“wahai pemuda, barang siapa yang mampu di antara kalian menikah, maka menikahlah, dan yang belum mampu maka perbanyak berpuasa, karena puasa bisa menjadi tameng”.

<sup>18</sup> Kementrian Agama RI, “*Qur’an Kemenag*”, *Situs Resmi Kemenag*”, <https://quran.kemenag.go.id/> (Diakses 10 Februari 2026).

<sup>19</sup> al-Qurtubi, *al-Jāmi’ li Ahkām al-Qur’an*, Jilid V (Beirut: Dār al-Kutub al-‘Ilmiyyah, 2006), h. 12

<sup>20</sup> Ibn Qayyim al-Jauziyyah, *Tuhfat al-Maudūd bi Ahkām al-Maulūd* (Beirut: Dār al-Kutub al-‘Ilmiyyah, 1991), h. 6–7.

<sup>21</sup> Muhammad bin Ahmad as-Sarakhsi, “*al-Masbūh*”, [Beirut, Dār al-Fikr, 1421 H/2000 M], Juz IV, h. 349-350

<sup>22</sup> Abu Abdillah Muhammad bin Ismail, “*Shahih al-Bukhari*”, Juz VII, (Beirut: Dār al-Kitab al-Ilmiyyah, 1992), h. 3



Imam al-Ghazali mengomentari hadis tersebut bahwa asal dari tujuan nikah adalah untuk menjaga keturunan, agar keturunan manusia tetap ada di bumi.<sup>23</sup>

Rasulullah juga menyampaikan kepada umatnya bahwa dia akan bangga dan bahagia ketika umatnya banyak pada hari kiamat.

نَزَوُّجُوا الْوُلُودَ الْوُدُودَ، فَإِنِّي مُكَاتِرٌ بِكُمْ الْأَنْبِيَاءَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ<sup>24</sup>

Artinya:

“nikahilah wanita yang penyayang dan subur kandungannya, sesungguhnya aku bangga pada banyaknya umatku dihari kiamat.”

Hadis ini secara tersirat menyampaikan diantara tujuan syariat adalah memiliki dan memperbanyak keturunan atau umat Rasulullah dengan cara menikahi *al-Walud* atau wanita subur.

Al-Ghazali juga menjelaskan bahwa syariat diturunkan untuk menjaga *daruriyyat al-khamzah*, yaitu penjagaan agama, penjagaan jiwa, penjagaan akal, penjagaan keturunan, dan penjagaan harta.<sup>25</sup> Dalam konteks pernikahan, keberadaan keturunan tidak hanya dipandang sebagai konsekuensi biologis semata, melainkan sebagai bagian dari mekanisme syariat demi menjaga eksistensi manusia dan keberlangsungan norma-norma keagamaan.

Pandangan ini diperkuat oleh pendapat al-Syatibi yang menyatakan bahwa *maqāsid darūrī* bersifat *lazimah*, artinya tidak dapat ditiadakan agar tidak menimbulkan kerusakan yang sistematis dalam tatanan kehidupan manusia.<sup>26</sup> Ditiadakan tanpa menimbulkan kerusakan sistemik dalam tatanan kehidupan manusia.<sup>2</sup>

Oleh sebab itu, tujuan pernikahan dalam Islam tidak dapat dilepaskan dari orientasi keberlanjutan keturunan.

## 2. Childfree Sebagai Penundaan Sementara

*Childfree* sebagai bentuk penundaan keturunan yang bersifat sementara di dalam fikih klasik, praktik penundaan kehamilan dikenal melalui konsep *'azl (coitus interruptus)*, mayoritas ulama mengatakan dibolehkan dengan syarat adanya persetujuan istri dan tidak dimaksudkan untuk meniadakan keturunan secara permanen.<sup>27</sup>

Wahbah al-Zuhaili menerangkan bahwa kebolehan *'azl* disebabkan pada pertimbangan maslahat temporer, seperti kesehatan, kondisi ekonomi, atau kesiapan psikologis, selama tidak bertentangan dengan tujuan utama pernikahan.<sup>28</sup> Dengan

<sup>23</sup> Al-Ghazali, *'Ihyā' 'Ulūmiddin*, (Jeddah, al-Haramain:) juz II, h. 75

<sup>24</sup> Abu Daud, *'Sunan Abi Daud* (Beirut: Dār al-Fikr, 2003), h. 374

<sup>25</sup> Abu Hamid al-Ghazālī, *'al-Mustasfā min 'Ilm al-Ushul*, Jil I, (Beirut: Dār al-Kutub al-'Ilmiyah: 2008), h. 286.

<sup>26</sup> Al-Syatibi, *'Al-Muwāfaqāt fī al Ushul al-Ahkam*, Jil. II, (Kuwait: Wizarat al-Auqaf wa al-Syu'un al-Islamiyah), h. 8–10.

<sup>27</sup> Sayyid Sābiq, *'Fiqh al-Sunnah*, (Cakrawala Publishing; Jakarta), h. 7.

<sup>28</sup> Wahbah al-Zuhaylī, *'Al-Fiqh al-Islāmī wa Adillatuh*, terj. Abdul Hayyie al-Kattani, dkk., Cet I, Jilid VII, (Gema Insani; Jakarta, 2011), h. 29.



demikian, penundaan keturunan bersifat takhfif (keringanan), tidak termasuk pembatalan dari tujuan syariat.

Dalam konteks perspektif maqasid kontemporer, Jasser Auda menekankan pentingnya pendekatan sistematis dan kontekstual dalam memahami maqasid kontemporer, Jasser Auda menekankan pentingnya pendekatan sistematis dan kontekstual dalam memahami maqasid, sehingga penundaan keturunan dapat dipahami sebagai bagian dari dinamika realitas modern, sepanjang tidak menegasikan potensi keberlanjutan generasi.<sup>29</sup>

### **3. Childfree Sebagai Penundaan Permanen**

Berbeda dengan penundaan, *childfree* yang dimaknai sebagai penolakan permanen terhadap keturunan akan menimbulkan persoalan normatif yang serius dalam hukum Islam. Praktik ini secara substansial meniadakan salah satu tujuan daruri pernikahan, sehingga tidak dapat diletakkan dalam wilayah kebolehan.

Ibn Ashur menegaskan bahwa maqāsid tidak hanya berfungsi sebagai nilai etik semata, akan tetapi sebagai alat uji normatif terhadap praktik sosial.<sup>30</sup> Oleh sebab itu, keputusan untuk menolak keturunan secara permanen tidak dapat dibenarkan dengan alasan kebebasan individu semata, karena pernikahan dalam Islam dibatasi oleh norma agama dan dimensi sosial masyarakat.

## ***C. Kedudukan Kesepakatan Childfree dalam Hukum Perdata di Indonesia***

### **1. Ditinjau Dari Asas Kebebasan berkontrak**

Pasal 1338 Ayat 1 KUHPerdata menegaskan bahwa semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai Undang-Undang bagi mereka yang membuatnya. Ketentuan ini mencerminkan asas kebebasan berkontrak (*contrasctsyijheid*), yang memberikan ruang bagi para pihak untuk menentukan isi dan bentuk perjanjian sesuai dengan kehendaknya.<sup>31</sup>

Subekti menjelaskan bahwa asas kebebasan berkontrak merupakan perwujudan dari prinsip otonomi kehendak (*autonomie van de wil*), yaitu kebebasan individu untuk mengikat diri dalam suatu hubungan hukum.<sup>32</sup> Dalam konteks perkawinan, asas ini merupakan perwujudan dalam bentuk perjanjian pra nikah yang diakui oleh Undang-Undang perkawinan dan kompilasi hukum Islam.

Namun demikian, kebebasan tersebut tidak serta merta menghalalkan setiap bentuk kesepakatan. R. Setiawan menegaskan bahwa kebebasan berkontrak bukanlah kebebasan tanpa batas, melainkan kebebasan yang bertanggung jawab dan tunduk pada

---

<sup>29</sup> Jasser Auda, “*Maqasid al-Shariah*”, (The International Institute of Islamic Thought: Herndon, 2008), h. 76.

<sup>30</sup> Muhammad al- Tahir Ibn ‘Āshūr, “*Maqāsid al-Syarī‘ah al-Islamiyyah*”, (tunis al-Muassasah al- Tunisiyyah li al-Nashr, 2001), h. 123

<sup>31</sup> R. Setiawan, “*Pokok-Pokok Hukum Perikatan*” (Bandung: Binacipta, 1987), h. 49.

<sup>32</sup> Subekti, “*Hukum Perjanjian*”, (Intermasa, Jakarta; 2005) h. 13–14.



norma hukum yang lebih tinggi.<sup>33</sup> Oleh sebab itu, kesepakatan *childfree* sebagai klausul perjanjian pra nikah harus diuji apakah memenuhi syarat sah perjanjian dan tidak melanggar batas normatif.

## **2. Ditinjau Dari Ketertiban Umum dan kesusilaan**

Pasal 1337 KUHPerdara secara tegas menyatakan bahwa suatu perjanjian batal demi hukum apabila bertentangan dengan Undang-Undang, kesusilaan, atau ketertiban umum. Ketentuan ini menjadi dasar sebagai filter normatif terhadap kebebasan berkontrak.

Dalam konteks perkawinan, tujuan membentuk keluarga yang bahagia dan kekal sebagaimana tertuang dalam pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 mengandung nilai ketertiban umum keluarga.<sup>34</sup> Tujuan tersebut tidak dapat direduksi menjadi kepentingan privat semata, karena perkawinan memiliki implikasi sosial dan moral.

Dalam konteks KHI menegaskan bahwa perkawinan bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang *sakinah, mawaddah, dan rahmah*, yang secara implisit mengandung orientasi keberlanjutan keluarga.<sup>35</sup> Dengan demikian, kesepakatan *childfree* yang bersifat permanen berpotensi bertentangan dengan nilai ketertiban umum dan kesusilaan yang hidup dalam sistem hukum keluarga Indonesia.

Mahkamah konstitusi dalam berbagi putusannya menegaskan bahwa kebebasan individu dapat dibatasi untuk melindungi kepentingan umum dan moralitas publik.<sup>36</sup> Maka, prinsip ini relevan untuk menilai bahwa kesepakatan *childfree* permanen tidak sepenuhnya berada dalam ruang privat yang bebas dari intervensi hukum.

## **3. Pembatalan Perjanjian Pra Nikah Childfree**

### **a. Hukum perjanjian menurut hukum Islam**

Dalam konteks hukum Islam, istilah perjanjian dan kontrak dianggap sama dan keduanya bersumber pada konsep akad. Akad sendiri dipahami sebagai kesepakatan yang terjadi ketika satu pihak mengucapkan *ijab*, yang kemudian diterima atau disetujui oleh pihak lainnya melalui *kabul*, yang dilaksanakan sesuai dengan ketentuan syariat serta menimbulkan konsekuensi hukum terhadap objek yang diperjanjikan. Perjanjian tersebut pada dasarnya termasuk dalam kategori perjanjian atau akad antara calon suami dan istri. Isi perjanjiannya adalah kesepakatan untuk melakukan setelah proses pernikahan. Namun, dalam konteks hukum Islam, keabsahan suatu perjanjian ditentukan oleh beberapa syarat, yaitu tidak bertentangan dengan syariat, adanya

---

<sup>33</sup> R. Setiawan, “*Pokok-Pokok Hukum Perikatan*”, Cet II, (Binacipta, Bandung: 1979), h. 46–47.

<sup>34</sup> Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, “*Pasal 1 ayat 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan*”, (Buana Ilmu Populer: Jakarta, 2017)

<sup>35</sup> Kompilasi Hukum Islam, Pasal 3.

<sup>36</sup> Heskey Ardiansyah, “*Implikasi Putusan Mahkamah Konstitusi No. 105/PUU-XXII/2024 Terhadap Keberlakuan Pasal 240 KUHP Dalam Konteks Negara Demokratis*” (Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya: 2022), h.4



kerelaan para pihak, serta berhubungan dengan objek yang halal dan bermanfaat. Dari syarat perjanjian telah disebutkan, akad dapat diartikan sebagai pernyataan tunggal dari seseorang yang menunjukkan kesediaannya untuk melakukan atau menahan diri dari suatu tindakan tertentu, tanpa harus melibatkan kehendak pihak lain. Sedangkan janji yang telah diucapkan hanya mengikat pihak yang melakukannya.<sup>37</sup>

#### 1) Dasar Hukum Perjanjian dalam Hukum Islam

Perjanjian merupakan sesuatu yang krusial dan penting dalam hubungan sosial maupun dalam praktik muamalah. Dokumen ini tidak serta merta dianggap sebagai kesepakatan antara dua orang atau lebih, melainkan juga termasuk dasar yang mengatur hak dan kewajiban masing-masing pihak secara formal, tetapi juga mencakup aspek moral dan spiritual yang berkaitan erat dengan kewajiban seorang muslim untuk memiliki karakter yang jujur, adil dan bertanggungjawab. Al-Qur'an dengan jelas memberikan dasar hukum bagi kewajiban umat Islam untuk menepati janji dan kesepakatan tersebut,<sup>38</sup> hal ini juga sejalan dengan penegasan yang terdapat di dalam al-Qur'an, Allah berfirman QS. al Maidah/5: 1.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ أُحِلَّتْ لَكُمْ بَهِيمَةُ ٱلْأَنْعَامِ ٱلَّآ مَا يُتْلَىٰ عَلَيْكُمْ غَيْرِ مُحِلِّي الصَّيْدِ وَأَنتُمْ حُرُمٌ ۗ إِنَّ ٱللَّهَ يَحْكُمُ مَا يُرِيدُ

Terjemahnya:

Wahai orang-orang yang beriman, penuhilah janji-janji. Dihalalkan bagimu hewan ternak, kecuali yang akan disebutkan kepadamu (keharamannya) dengan tidak menghalalkan berburu ketika kamu sedang berhram (haji atau umrah). Sesungguhnya Allah menetapkan hukum sesuai dengan yang Dia kehendaki.<sup>39</sup>

Di ayat yang lain juga Allah berfirman QS. Ali Imran/3:76

بَلَىٰ مَنْ أَوْفَىٰ بِعَهْدِهِ وَٱتَّقَىٰ فَإِنَّ ٱللَّهَ يُحِبُّ ٱلْمُتَّقِينَ

Terjemahnya:

Bukan begitu! Siapa yang menepati janji dan bertakwa, sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang bertakwa.<sup>40</sup>

#### 2) Syarat dan Rukun Perjanjian dalam Hukum Islam

<sup>37</sup> Fathurrahman Djamil, "Hukum perjanjian Syariah, dalam kompilasi hukum perikatan" (PT. Cipta Adiya Bhakti, 2001),h. 248.

<sup>38</sup> Muhammad Arif dan Widya Sari, "Konsep Akad dan Perjanjian Dalam Perspektif Hukum Islam Dan Hukum Perdata." h.23

<sup>39</sup> Kementerian Agama RI, "Qur'an Kemenag", Situs Resmi Kemenag", <https://quran.kemenag.go.id/> (Diakses 9 Februari 2026).

<sup>40</sup> Kementerian Agama RI, "Qur'an Kemenag", Situs Resmi Kemenag", <https://quran.kemenag.go.id/> (Diakses 9 Februari 2026).



Menurut Suaidi, rukun-rukun akad mencakup sejumlah unsur pokok yang wajib terlaksana agar suatu akad dapat dikatakan sah menurut ketentuan hukum Islam.<sup>41</sup>

- a) *‘Āqid*, yaitu subjek akad atau pihak yang melakukan perjanjian. Subjek ini dapat terdiri dari satu orang maupun lebih, tergantung pada jenis akad yang diperjanjikan. Dalam perjanjian pranikah *childfree* subjeknya adalah calon suami serta calon istri yang sepakat untuk tidak memiliki keturunan setelah pernikahan.
- b) *Ma’qūd ‘alaih*, yaitu objek akad yang menjadi pokok perjanjian, berupa sesuatu yang dapat diperjualbelikan, dipindah tangankan, atau disepakati keabsahannya dalam hukum Islam. Objek akad (*ma’qūd ‘alaih*) adalah kesepakatan mengenai pembatasan hak dan kewajiban dalam membentuk keluarga, khususnya terkait keturunan.
- c) *Maudū’ al-‘Āqid*, yakni maksud atau tujuan dari dilaksanakannya akad. Setiap jenis akad memiliki tujuan yang khas sesuai dengan fungsinya. Contohnya, dalam akad jual beli, tujuan utamanya adalah untuk mentransfer kepemilikan suatu barang dari penjual kepada pembeli, sedangkan akad nikah bertujuan membentuk rumah tangga yang sakinah. Tujuan akad (*maudhu al-‘Āqid*) dalam hal ini adalah menjalani *childfree* atau melanjutkan keturunan.
- d) *Ṣiġāt al-‘Āqid*, merujuk pada pernyataan ijab dan kabul. Ijab adalah pernyataan awal dari pihak yang menawarkan akad, kabul merupakan pernyataan sebuah penerimaan dari pihak lain sebagai tanda persetujuan. Dalam praktiknya, *ṣiġāt al-‘Āqid* berupa pernyataan ijab dan kabul antara pihak suami maupun pihak istri yang saling sepakat untuk *childfree* sebagai salah satu syarat pernikahan.

Menurut Suaidi, agar suatu perjanjian benar-benar memiliki akibat hukum yang sah, maka harus dipenuhi beberapa syarat berikut:<sup>42</sup>

- a) Para pihak yang terlibat melakukan akad harus memenuhi kriteria kecakapan hukum. Oleh sebab itu, akad yang dilakukan oleh individu yang berada di bawah pengampuan atau yang tidak memiliki kecakapan hukum dianggap tidak sah. Dalam perjanjian ini, para pihak terdiri atas calon suami dan calon istri yang secara hukum dianggap memiliki kemampuan untuk membuat kesepakatan, sehingga dari aspek subjek akad tidak bermasalah.
- b) Objek akad yang diperjanjikan harus memiliki kejelasan dan dapat dikenai akibat hukum, objek akad berupa kesepakatan untuk tidak memiliki keturunan setelah pernikahan, pada dasarnya bertentangan dengan hukum Islam.
- c) Akad yang dilakukan harus sesuai dengan ketentuan syariat, meskipun dilakukan oleh seseorang yang bukan pemilik objek secara langsung, asalkan ia memiliki hak untuk melakukannya.

---

<sup>41</sup> Suaidi, “*Fiqh Muamalah( Dari Teori ke Problematika Kontemporer)*”, (Duta media publishing:Pamekasan,2021), h. 35

<sup>42</sup> Suaidi, “*Fiqh Muamalah( Dari Teori ke Problematika Kontemporer)*”, (Duta media publishing:Pamekasan,2021), h. 38.



- d) Akad tidak boleh bertentangan dengan larangan syariat, akad yang dilarang tidak sah meskipun tampak dilakukan dengan kerelaan para pihak.
- e) Ijab yang diucapkan tidak boleh ditarik kembali sebelum adanya kabul. Apabila ijab dibatalkan terlebih dahulu sebelum diterima, maka akad menjadi tidak sah.
- f) Proses ijab dan kabul harus berlangsung secara berkesinambungan. Oleh karena itu, apabila pihak yang mengucapkan ijab terpisah atau berhenti sebelum pihak lain menyatakan kabul, maka akad tersebut dianggap batal.<sup>43</sup>

### 3) Konsekuensi terhadap pembatalan perjanjian

Perjanjian dapat berakhir apabila salah satu pihak melakukan perubahan atas perjanjian yang dilakukan. Pembatalan dalam perjanjian ini bisa berupa ketidakjujuran, perubahan, atau pelanggaran yang terjadi dapat berkaitan baik dengan objek akad (*ma'qud 'alaih*) maupun dengan pihak yang melakukan akad (*'Aqid*). Prinsip ini memerintahkan untuk bersikap lurus selama pihak lain berlaku jujur dalam Q.S. At-Taubah ayat 7:

كَيْفَ يَكُونُ لِلْمُشْرِكِينَ عَهْدٌ عِنْدَ اللَّهِ وَعِنْدَ رَسُولِهِ إِلَّا الَّذِينَ عَاهَدْتُمْ عِنْدَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ فَمَا اسْتَقِيمُوا لَكُمْ  
فَأَسْتَقِيمُوا لَهُمْ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُتَّقِينَ

Terjemahnya:

Bagaimana mungkin ada perjanjian (aman) di sisi Allah dan Rasulnya dengan orang-orang musyrik, kecuali dengan orang-orang yang kamu telah mengadakan perjanjian (dengan mereka) di dekat Masjidil haram (Hudaibiyah), maka selama mereka berlaku jujur kepadamu, hendaklah kamu berlaku jujur (pula) terhadap mereka. Sungguh, Allah menyukai orang-orang yang bertakwa.<sup>44</sup>

Selain itu, dalam kajian *Şigat al- 'Aqid*, pada konteks Perjanjian *childfree*, ijab dapat dipahami sebagai penawaran dari salah satu pihak untuk tidak memiliki keturunan, sedangkan kabul merupakan penerimaan dari pihak lainnya yang mengikatkan dirinya pada kesepakatan tersebut. Keberadaan lafas “Insyallah” dalam sebuah perjanjian memiliki konsekuensi yang berbeda dibandingkan dengan perjanjian yang tidak menyertakan lafas “Insyallah”. Hal ini dapat dipahami, Allah berfirman QS Al-Kahfi/18:23-24 yang menjelaskan pentingnya penyertaan lafas insyallah dalam setiap janji yang diucapkan:

وَلَا تَقُولَنَّ لِشَيْءٍ إِنِّي فَاعِلٌ ذَلِكَ غَدًا إِلَّا أَن يَشَاءَ اللَّهُ وَأَذْكُرَنَّ رَبَّكَ إِذَا نَسِيتَ وَقُلْ عَسَىٰ أَن يَهْدِيَنِّي رَبِّي  
لَأَقْرَبَ مِنْ هَذَا رَشْدًا

Terjemahnya:

<sup>43</sup> Suaidi, “*Fiqh Muamalah( Dari Teori ke Problematika Kontemporer)*”, (Duta media publishing:Pamekasan,2021), h. 38.

<sup>44</sup> Kementerian Agama RI, “*Qur'an Kemenag*”, Situs Resmi Kemenag”, <https://quran.kemenag.go.id/> (Diakses 10 Februari 2026).



Jangan sekali-kali engkau mengatakan terhadap sesuatu, “Aku pasti melakukan hal itu besok,” kecuali (dengan mengatakan), “Inshaallah.” Ingatlah kepada Tuhanmu apabila engkau lupa dan katakanlah, “Mudah-mudahan Tuhanku akan memberiku petunjuk kepada yang lebih dekat kebenarannya daripada ini.”<sup>45</sup>

Ayat tersebut mengandung arti bahwa setiap janji atau kesepakatan manusia harus disertai dengan kesadaran akan kehendak Allah. Dalam hal ini, konsekuensi hukum dari Perjanjian *childfree* dapat dibedakan menjadi dua:

- a) Apabila dalam *sigāt* perjanjian tersebut dicantumkan *lafas* insya Allah, maka akad tersebut bersifat fleksibel. Artinya, perjanjian untuk tidak memiliki anak berlaku selama Allah menghendaki, sehingga jika di kemudian hari pasangan memilih untuk memiliki anak, mereka tidak dianggap melanggar perjanjian, karena sejak awal telah mengaitkan kesepakatan dengan kehendak Allah. Hal ini sejalan dengan prinsip kehati-hatian dalam Islam yang menempatkan manusia pada posisi sebagai makhluk terbatas di hadapan kehendak Ilahi.<sup>46</sup>
- b) Apabila perjanjian *childfree* dilakukan tanpa penyertaan *lafas* insya Allah, maka akad tersebut bersifat mutlak dan konsekuensinya lebih berat. Pasangan yang melanggar kesepakatan semacam ini dapat dianggap berdosa karena sejak awal telah membuat perjanjian tanpa melibatkan Allah dalam ikatan janjinya.

Setiap perjanjian atau syarat yang tidak diatur secara tegas oleh syariat melalui *nash* atau *ijma'* dianggap tidak sah, karena dikhawatirkan dapat menimbulkan praktik yang memperbolehkan atau melarang sesuatu yang bertentangan dengan ketentuan syariat. Hukum asal dari akad adalah boleh dilakukan selama tidak bertentangan dengan prinsip syariat.<sup>47</sup>

- b. Hukum perjanjian menurut hukum perdata (positif)

Perjanjian *childfree* dalam kerangka perkawinan merupakan suatu kesepakatan tertulis antara calon suami dan calon istri yang menyatakan kesediaan untuk tidak memiliki anak selama menjalani pernikahan. Sesuai dengan ketentuan Pasal 29 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, perjanjian perkawinan memiliki kekuatan hukum yang mengikat dan berlaku bagi para pihak yang menyusunnya sebagaimana layaknya Undang-Undang. Pasal 29 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dengan tegas menetapkan bahwa: "Pada waktu atau sebelum perkawinan dilangsungkan, kedua belah pihak atas persetujuan bersama dapat mengajukan perjanjian tertulis yang disahkan oleh pegawai Pencatat perkawinan

---

<sup>45</sup> Kementrian Agama RI, “*Qur’an Kemenag*”, *Situs Resmi Kemenag*”, <https://quran.kemenag.go.id/> (Diakses 10 Februari 2026).

<sup>46</sup> Lilis Anshoriyah Utami dan Nasri Akib, “*Implementasi Lafadz Insya Allah dalam QS. Al-Kahfi Ayat 23-24 Pada Mahasiswa Fuad IAIN Kendari*” (Kajian Living Qur’an, 2002), h. 7

<sup>47</sup> Kuntarno Noor Aflah, “*Kontekstualisasi Fikih Muamalah*”, (Duta Dinamika Media Kudus, 2022), h. 30.



setelah mana isinya berlaku juga terhadap pihak ketiga tersangkut."<sup>48</sup> Kesepakatan mengenai pilihan *childfree* yang dicantumkan dalam perjanjian perkawinan dan telah mendapatkan pengesahan resmi memiliki kekuatan hukum yang sah, sehingga menjadi kewajiban bagi kedua belah pihak, yakni suami dan istri, untuk mematuhi. Menurut Pasal 1338 KUHPerdara, perjanjian jenis ini termasuk dalam kategori perjanjian pribadi yang dilindungi oleh asas kebebasan berkontrak. Dalam sistem hukum Indonesia, perjanjian yang dibuat secara sah memiliki kekuatan hukum yang mengikat para pihak seolah-olah perjanjian tersebut merupakan Undang-Undang bagi mereka.<sup>49</sup>

#### 1. Konsekuensi hukum terhadap pembatalan perjanjian

Selama masa perkawinan, isi perjanjian perkawinan memiliki sifat mengikat bagi kedua belah pihak dan harus dijalankan sesuai kesepakatan, kecuali jika kesepakatan tersebut diubah atau dibatalkan, yang telah dilaporkan kepada pegawai pencatat nikah. Perjanjian perkawinan dapat mengatur hak dan kewajiban antara suami dan istri, asalkan pengaturannya tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan, ketertiban umum, maupun norma kesusilaan.<sup>50</sup> Apabila salah satu pihak tidak memenuhi klausul *childfree* yang telah disetujui dan diresmikan, hal tersebut dapat dikategorikan sebagai wanprestasi. Sesuai dengan ketentuan Pasal 1243 Kitab Undang-Undang hukum perdata, wanprestasi terjadi ketika salah satu pihak tidak menjalankan kewajibannya sebagaimana diatur dalam perjanjian, sehingga menimbulkan kerugian bagi pihak lain.<sup>51</sup> Namun, apabila kedua belah pihak sepakat untuk mengubah perjanjian dari *childfree* menjadi ingin memiliki anak maka hal ini bukan pelanggaran, melainkan perubahan atau pembatalan berdasarkan kesepakatan bersama. Sebagaimana Pasal 29 ayat 4 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 perjanjian dapat diubah sepanjang disetujui kedua belah pihak serta tidak merugikan pihak ketiga.<sup>52</sup>

Ketentuan tersebut tercantum dalam suatu perjanjian perkawinan mengacu pada pertanggungjawaban pihak yang merugikan. Pihak yang dirugikan memiliki hak untuk mengajukan gugatan ke pengadilan, pengadilan akan menilai apakah adanya dasar hukum yang relevan dalam Perundang-Undangan atau ketentuan hukum perdata guna menegakkan keadilan pemenuhan hak bagi pihak yang telah dirugikan setelah memeriksa isi perjanjian perkawinan. Pelanggaran seperti ini biasanya memiliki

---

<sup>48</sup> Erdhyan Paramita, "Akibat Hukum Perjanjian Perkawinan yang Tidak Disahkan oleh Pegawai Pencatat Perkawinan", (Jurnal Repertorium Volume IV No. 2 Juli - Desember 2017), h.3

<sup>49</sup> Subekti, "Kitab Undang-Undang Hukum Perdata" (PT. Pradnya Pramita; Jakarta,2004), h.342

<sup>50</sup> Muhammad Amri Pratama dkk., "Perjanjian Pranikah Dalam Perspektif Hukum Perdata Di Indonesia," As-Syirkah: Islamic Economic & Financial Journal 3, no. 3 (2024): 3, <https://doi.org/10.56672/syirkah.v3i3.297>.

<sup>51</sup> Subekti, "Kitab Undang-Undang Hukum Perdata" (PT. Pradnya Pramita; Jakarta,2004), h.324

<sup>52</sup> Sri Ahyani, "Implikasi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/PUU/XIII/2015 Terhadap Pasal 29 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan" (Wawasan Yuridika,2018), h.85



konsekuensi hukum dengan tuntutan: pemenuhan kewajiban sesuai isi perjanjian, Pembatalan perjanjian, pemberian ganti rugi, permohonan perceraian jika pelanggaran dianggap substansial.<sup>53</sup>

Dalam setiap pihak yang terlibat dalam suatu perjanjian memiliki tanggung jawab untuk melaksanakan seluruh kewajiban yang telah disepakati, sehingga pelaksanaan perjanjian tersebut dapat terjamin. Apabila kewajiban tersebut tidak dipenuhi, menurut KUHPerdota Pasal 1304, hal tertentu tersebut sebagai ancaman hukum dengan tujuan menjamin pelaksanaan perjanjian.

Terdapat unsur yang menentukan keabsahan perjanjian perkawinan apabila jika terjadi pembatalan, orang yang membatalkan dapat dihukum, seperti meminta perceraian atau pembatalan perkawinan.<sup>54</sup>

- a. Memberikan jaminan bahwa perjanjian akan dilaksanakan. Pasal 51 Kompilasi Hukum Islam menyatakan bahwa istri berhak untuk meminta pembatalan nikah jika perjanjian pra nikah dilanggar. Hak ini dapat digunakan atau tidak. Pada dasarnya, istri dapat memilih untuk menggunakan hak tersebut atau tidak. Secara prinsip, hak tersebut diberikan untuk melindungi kepentingan istri akibat pelanggaran perjanjian, bukan dimaksudkan sebagai bentuk hukuman atau sanksi terhadap suami yang melanggar perjanjian perkawinan.
- b. Hukuman hanya dapat berlaku jika terjadi wanprestasi (ketiadaan pelaksanaan janji). Hak istri untuk mengajukan pembatalan pernikahan merupakan hak suami. Sebelum pembatalan nikah diajukan, terlebih dahulu harus ada bukti adanya wanprestasi atau pelanggaran terhadap perjanjian yang telah disepakati.
- c. Ancaman hukuman harus bersifat jelas dan pasti. ancaman hukum harus dinyatakan secara tegas, memberikan hak kepada pihak yang dirugikan untuk mengajukan pembatalan pernikahan atau perceraian, tanpa menyediakan opsi atau alternatif lain sebagai pengganti, seperti hak istri untuk mengajukan tuntutan materiil, atau yang lainnya.<sup>55</sup>

## 2. Prosedur pembatalan perjanjian *childfree*

Pembatalan perjanjian pra nikah, termasuk perjanjian yang memuat klausul *childfree*, tidak dapat dilakukan secara sepihak, melainkan harus melalui prosedur hukum tertentu yang diatur dalam peraturan perundang undangan. Berbeda dengan perjanjian perdata biasa yang dapat dibatalkan melalui akta pembatalan di hadapan notaris, perjanjian pra nikah memiliki konsekuensi hukum publik karena berkaitan

---

<sup>53</sup> Deny Haspada, "Analisis Hukum Gugatan Ganti Rugi Dalam Kasus Pembatalan Perkawinan," (Jurnal Hukum Mimbar Justitia:2025): h.72–87.

<sup>54</sup> Elin Siswanti, "Perjanjian Pra Nikah Dalam Prespektif Hukum Islam," Journal of Law (Jurnal Ilmu Hukum: 2021), h. 43–47.

<sup>55</sup> Wirjono Prodjodikoro, "Asas-asas Hukum perdjandjian", Cet V, (Sumur Bandung, Bandung), h. 74.



dengan status dan hak keperdataan suami istri dalam perkawinan. Oleh sebab itu, proses pembatalannya harus melalui penetapan pengadilan.<sup>56</sup>

a. Pembatalan berdasarkan kesepakatan bersama.

Pada prinsipnya, apabila kedua belah pihak sepakat untuk membatalkan perjanjian, maka pembatalan dapat dilakukan dengan membuat akta pembatalan di hadapan notaris sebagai bentuk kesepakatan hukum baru. Namun, khusus untuk perjanjian pra nikah, langkah ini belum memiliki kekuatan hukum yang sempurna sebelum memperoleh penetapan dari pengadilan negeri atau pengadilan agama (bagi yang beragama Islam). Hal ini sejalan dengan ketentuan Pasal 29 ayat (4) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan,<sup>57</sup> yang menyatakan bahwa perubahan atau pencabutan perjanjian perkawinan hanya dapat dilakukan atas persetujuan kedua belah pihak dan tidak boleh merugikan pihak ketiga. Dengan demikian, akta pembatalan yang dibuat di hadapan notaris harus diajukan kembali ke pengadilan untuk disahkan agar memiliki kekuatan hukum tetap.

b. Pembatalan melalui proses pengadilan

Dalam praktiknya, permohonan pembatalan perjanjian *childfree* pra nikah diajukan ke pengadilan oleh salah satu atau kedua pihak yang membuat perjanjian. Dasar hukumnya dapat merujuk pada Pasal 1266 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdota)<sup>58</sup>, yang menegaskan bahwa pembatalan suatu perjanjian hanya dapat dilakukan apabila: perjanjian tersebut bersifat timbal balik, terdapat wanprestasi atau pelanggaran terhadap isi perjanjian, dan pembatalan harus dimintakan kepada hakim (melalui proses pengadilan).<sup>59</sup>

Dalam perjanjian *childfree* sebelum perkawinan, pengajuan ke pengadilan diperlukan karena perjanjian ini memiliki pengaruh terhadap status hukum dan akibat keperdataan suami istri, seperti hak waris, harta bersama, dan kedudukan anak dalam perkawinan.

c. Pencatatan pembatalan atau perubahan di Kantor Urusan Agama (KUA) atau Catatan Sipil.

Setelah memperoleh penetapan pembatalan dari pengadilan, pasangan suami istri wajib melakukan pencatatan perubahan atau pencabutan perjanjian perkawinan pada lembaga yang berwenang, yakni Kantor Urusan Agama (KUA) bagi pasangan

---

<sup>56</sup> Enggel Gresnia, "Hukum Perjanjian Pranikah dalam Pandangan Hukum Perdata," AL-BAHST: Jurnal Politik, dan <https://doi.org/10.32520/albahts.v2i1.3095>. Hukum, 1, vol. 2 (2024): h.62–70,

<sup>57</sup> Sri Ahyani, "Implikasi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/PUU/XIII/2015 Terhadap Pasal 29 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan" (Wawasan Yuridika, 2018), h.85

<sup>58</sup> Subekti, "Kitab Undang-Undang Hukum Perdata" (PT. Pradnya Pramita; Jakarta, 2004), h.328

<sup>59</sup> Yanti Haryanti, "Pembatalan Perjanjian Perkawinan Secara Sepihak," (An-Nahdliyyah: Jurnal Studi Keislaman: 2024): h.78



beragama Islam, atau Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil) bagi non-Muslim.<sup>60</sup>

Adapun syarat administrasi yang diperlukan untuk proses pencatatan antara lain: fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) kedua belah pihak, fotokopi Kartu Keluarga (KK), fotokopi salinan akta notaris tentang perubahan atau pembatalan perjanjian perkawinan yang telah dilegalisasi dan buku nikah suami dan istri atau akta perkawinan bagi yang menikah di luar negeri.<sup>61</sup>

Setelah pencatatan dilakukan, maka perjanjian *childfree* dianggap resmi dibatalkan, dan ketentuan di dalamnya tidak lagi memiliki kekuatan mengikat secara hukum.

Tabel 1. Analisis Komparatif Batas Normatif Childfree dalam Dua Sistem

No	Aspek	Hukum Islam ( <i>maqāṣid al-Syarī'ah</i> )	Hukum Perdata Indonesia
1.	Dasar Normatif	Al- Qur'an, Sunah, <i>maqāṣid syarī'ah (hifz al-Nasl)</i>	Undang-Undang Perkawinan, KHI, KUHPerdato
2.	Tujuan Pernikahan	<i>Daruriyyat al- Khamsah</i> , terutama melestarikan keturunan	Membentuk Keluarga bahagia, dan berkelanjutan (keturunan)
3.	Kedudukan Keturunan	Bersifat <i>darūrī</i> (primer)	Tujuan sosial dan moral
4.	Childfree Temporer	Dapat ditoleransi karena ada uzur syar'i	Tidak dilarang secara eksplisit
5.	Childfree Permanen	Bertentangan dengan <i>hifz al-Nasl</i>	Berpotensi bertentangan dengan ketertiban umum, tujuan pernikahan, kebebasan berkontrak dan prinsip <i>maqāṣid al- Syarī'ah</i>

<sup>60</sup> Erdinan Paramita, "Perjanjian Pranikah Menurut Hukum Perdata Indonesia", (Jurnal Hukum Universitas Brawijaya:2010), h. 14

<sup>61</sup> Kisa Permata Amalian, "Kajian Yuridis Pembatalan Perjanjian Perkawinan Setelah Perkawinan Berlangsung" (Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, 2021), 51, <http://repository.umsu.ac.id/handle/123456789/16938>.



6.	Perjanjian Pra Nikah	Dibatasi <i>maqāṣid al-Syarī'ah</i>	Dibatasi pasal 1337 KUHPerdato
----	----------------------	-------------------------------------	--------------------------------

## KESIMPULAN

Penelitian ini menjelaskan bahwa dalam konteks hukum Islam, kedudukan *childfree* harus dinilai melalui kerangka *maqāṣid al-Syarī'ah*, khususnya *hifz al-Nasl* sebagai tujuan *darūrī* pernikahan. Pernikahan tidak hanya dipahami sebagai kontrak antar individu, melainkan sebagai institusi syariat yang memiliki orientasi keberlanjutan keturunan dan kemaslahatan sosial. Oleh sebab itu, *childfree* yang bersifat temporer masih dapat ditoleransi sepanjang didasarkan pada pertimbangan kemaslahatan dan tidak meniadakan potensi keturunan, dan sedangkan *childfree* permanen bertentangan dengan tujuan normatif pernikahan disebabkan tujuannya untuk menghilangkan fungsi perlindungan nasab yang merupakan bagian tujuan *maqāṣid al-Syarī'ah*.

Dalam Hukum keluarga Indonesia, kesepakatan *childfree* atau perjanjian pranikah untuk *childfree* tidak dapat diposisikan sebagai kebebasan berkontrak yang bersifat absolut. Walaupun pasal 1338 KUHPerdato mengakui asas kebebasan berkontrak, namun dibatasi oleh ketertiban umum, kesusilaan, serta tujuan hukum perkawinan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan dan kompilasi hukum Islam. Dengan demikian, perjanjian atau kesepakatan *childfree* yang secara eksplisit meniadakan keturunan secara permanen berpotensi bertentangan dengan institusi perkawinan.

Secara komparatif dapat disimpulkan bahwa baik hukum Islam maupun hukum perdata Indonesia sama-sama menempatkan *childfree* dalam batas normatif yang ketat. Perbedaannya terletak pada dasar argumentasi hukum Islam yaitu *maqāṣid al-Syarī'ah*, khususnya *hifz al-Nasl*, sedangkan hukum perdata Indonesia bersumber pada ketertiban umum, kesusilaan, dan tujuan institusional perkawinan. Namun demikian, kedua sistem hukum tersebut menilai bahwa perkawinan tidak dapat menjadi ruang kebebasan privat yang sepenuhnya terlepas dari nilai-nilai normatif. Dengan demikian, *childfree* dalam perkawinan bukan sekedar pilihan personal, melainkan persoalan hukum yang harus dinilai dalam kerangka tujuan pernikahan dan batas normatif hukum keluarga. Oleh sebab itu, kedudukan *childfree* hanya dapat ditoleransi secara terbatas dan bersyarat, dan tidak dapat dibenarkan apabila menghilangkan secara permanen tujuan pernikahan dalam kedua sistem hukum yang berlaku di Indonesia.



## DAFTAR PUSTAKA

### Buku

Auda, Jasser. *Maqasid al-Shariah as Philosophy of Islamic Law: A Systems Approach*. Herndon, VA: The International Institute of Islamic Thought, 2008.

Al-Bukhari, Abdullah Muhammad bin Ismail. *Shahih al-Bukhari*. Juz VII. Beirut: Dār al-Kitāb al-‘Ilmiyyah, 1992.

Al-Ghazālī, Abu Hamid. *Ihyā’ ‘Ulūm al-Dīn*. Juz II. Jeddah: al-Haramain, n.d.

Al-Ghazālī, Abu Hamid. *al-Mustasfā min ‘Ilm al-Uṣūl*. Vol. 1. Beirut: Dār al-Kutub al-‘Ilmiyyah, 2008.

Al-Sarakhsī, Muhammad ibn Ahmad. *al-Mabsūṭ*. Vol. 4. Beirut: Dār al-Fikr, 2000.

Al-Syātībī. *Al-Muwāfaqāt fī Uṣūl al-Aḥkām*. Vol. 2. Kuwait: Wizārat al-Auqāf wa al-Syu’ūn al-Islāmiyyah, n.d.

Djamil, Fathurrahman. *Hukum Perjanjian Syariah dalam Kompilasi Hukum Perikatan*. Jakarta: PT Cipta Adiya Bhakti, 2001.

Ibn ‘Āshūr, Muhammad al-Tahir. *Maqāsid al-Syarī‘ah al-Islāmiyyah*. Tunis: al-Muassasah al-Tunisiyyah li al-Nashr, 2001.

Ibn Qayyim al-Jauziyyah, *Tuḥfat al-Maudūd bi Aḥkām al-Maulūd* (Beirut: Dār al-Kutub al-‘Ilmiyyah).

Khitab, Hasan Sayyid Hamid. *Maqāsid al-Nikāḥ wa Atsarihā Dirāsah Fiqhiyyah Muqāranah*. Madinah, 2009.

Mertokusumo, Sudikno. *Mengenal Hukum: Suatu Pengantar*. Yogyakarta: Liberty, 2007.

Prodjodikoro, Wirjono. *Asas-Asas Hukum Perjanjian*. Bandung: Sumur Bandung, n.d.

Sayyid Sābiq. *Fiqh al-Sunnah*. Jakarta: Cakrawala Publishing, n.d.

Setiawan, R. *Pokok-Pokok Hukum Perikatan*. Bandung: Binacipta, 1979.

Subekti. *Hukum Perjanjian*. Jakarta: Intermedia, 2005.

Subekti. *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*. Jakarta: Pradnya Paramita, 2004.

Suaidi. *Fiqh Muamalah: Dari Teori ke Problematika Kontemporer*. Pamekasan: Duta Media Publishing, 2021.

Tunggono, Victoria. *Childfree and Happy*. Yogyakarta: EA Books, 2021.

Zuhaylī, Wahbah al-. *Al-Fiqh al-Islāmī wa Adillatuh*. Translated by Abdul Hayyie al-Kattani et al. Jakarta: Gema Insani, 2011.

### Artikel Jurnal

Agrillo, Christian, and Cristian Nelini. “Childfree by Choice: A Review.” *Journal of Cultural Geography* 25, no. 3 (2008): 347–363.

Anderson, Michael. “Highly Restricted Fertility: Very Small Families in the British Fertility Decline.” *Population Studies: A Journal of Demography* 52, no. 2 (1998): 23–32.

Gresnia, Enggel. “Hukum Perjanjian Pranikah dalam Pandangan Hukum Perdata.” *Al-Bahts: Jurnal Politik dan Hukum* 2, no. 1 (2024): 62–70.



Haspada, Deny. "Analisis Hukum Gugatan Ganti Rugi dalam Kasus Pembatalan Perkawinan." *Jurnal Hukum Mimbar Justitia* (2025): 72–87.

McQuillan, Julia, Arthur Greil, et al. "Does the Reason Matter? Variations in Childlessness Concerns Among US Women." *Journal of Marriage and Family* 74, no. 5 (2012): 116–175.

Patnani, M. T. "Bahagia Tanpa Anak? Arti Penting Anak bagi Involuntary Childless." *Jurnal Ilmiah Psikologi Terapan* 9 (2021): 117–129.

Ramadhan, Javier Nixon Oktorifa, et al. "Penerapan Hifdz an-Nasl terhadap Dinamika Sosial Masyarakat Indonesia." *IHSAN: Jurnal Pendidikan Islam* 3, no. 2 (2025).

Siswanti, Elin. "Perjanjian Pra Nikah dalam Perspektif Hukum Islam." *Jurnal Ilmu Hukum* (2021): 43–47.

Utami, Lilis Anshorihah, and Nasri Akib. "Implementasi Lafadz Insyah Allah dalam QS. Al-Kahfi Ayat 23–24." *Kajian Living Qur'an* (2002).

### **Skripsi, Tesis, dan Karya Ilmiah**

Afrianto. *Fenomena Childfree di Indonesia dalam Perspektif Maqāṣid al-Syarī'ah*. Thesis, UIN Alauddin Makassar, 2023.

Amalian, Kisa Permata. *Kajian Yuridis Pembatalan Perjanjian Perkawinan Setelah Perkawinan Berlangsung*. Undergraduate thesis, Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, 2021.

Ardiansyah, Heskey. *Implikasi Putusan Mahkamah Konstitusi No. 105/PUU-XXII/2024*. Surabaya: Universitas 17 Agustus 1945, 2022.

Azizah, Alda Ismi. *Konsep Childfree Perspektif Pendidikan Keluarga dalam Islam*. Ponorogo, 2022.

### **Peraturan Perundang-Undangan**

Indonesia. *Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan*. Jakarta: Sekretariat Negara, 1974.

Indonesia. *Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan*. Jakarta: Buana Ilmu Populer, 2017.

Indonesia. *Kompilasi Hukum Islam*.

### **Sumber Online**

Cambridge Dictionary. "Child-Free." Accessed February 4, 2025. <https://dictionary.cambridge.org/dictionary/english/child-free>.

Kementerian Agama Republik Indonesia. *Qur'an Kemenag*. Accessed February 9–10, 2026. <https://quran.kemenag.go.id>.